

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC TMC Kudus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau ada dua, pelanggaran bersifat administratif dikenai sanksi denda dengan jumlah paling banyak lima miliar. Sedangkan pelanggaran bersifat pidana, akan dilanjutkan dengan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea dan cukai setelah memperoleh bukti yang cukup kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kudus. Jadi, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS bea cukai sampai pada proses penyidikan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus terhadap Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain sarana prasarana yang sudah lengkap dan hubungan kerjasama dengan instansi lain berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat yakni sumber daya manusia di bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan masih kurang demikian juga di tiap pos pengawasan masih sangat minim dengan luasnya wilayah pengawasan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC TMC Kudus, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Wilayah hukum KPPBC TMC Kudus yang cukup luas hendaknya KPPBC TMC Kudus perlu adanya penambahan sumber daya manusia di tiap pos-

pos pemantauan di daerah yang jauh dari jangkauan kantor pusat KPPBC TMC Kudus, sehingga apabila ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai dapat dilakukan penindakan secara cepat. Pengawasan dan penyuluhan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang sudah di tindak.

2. Agar dilakukan revisi dan perubahan terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang- Undang Cukai untuk penambahan ketentuan pidana mengenai perbuatan pidana memproduksi, membuat, dan menghasilkan rokok polos yang dilakukan oleh pengusaha pabrik yang memiliki izin. Perbuatan pidana ini tidak terdapat di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Cukai.

C. Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, baik mengenai materi penyajian, penggunaan bahasa, penganalisaan dan lain-lain. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan berbagai masukan dan kritik konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, karena manusia tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Sebagai kata penutup, penulis mengharapkan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan pihak yang membutuhkan, dan semoga apa yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan dan Allah berkenan memberi pahala atas kesungguhan dan itikad baik yang penulis lakukan serta mengampuni segala kekhilafan yang ada.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan mohon ampun serta petunjuk.

